



**PUTUSAN**

Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Maryanto Bin Sulam**
2. Tempat lahir : Batuliman Indah
3. Umur/Tanggal lahir : 39Tahun/28 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.006 Rw.003 Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Maryanto Bin Sulam ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYANTO Bin SULAM Bin AJUNG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ternak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Kepada;
  - I. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu, Kepada Terdakwa **MARYANTO Bin SULAM Bin AJUNG (Alm)** dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani.
  - II. Menyatakan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor sapi betina, pertama warna merah metal ada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kirinya patah dan kedua warna hitam tidak mempunyai tanduk

***Dikembalikan kepada Korban An. Saksi WAKIDI bin SAIDI (alm);***

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam noka : MHYESL415CJ-223248, nosin : G15AID-8339 atas nama SUKARDI
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam

***Dikembalikan kepada Pemilik An. Saksi EDI MARIONO bin SULAM***

- 1 (satu) buah golok panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter gagang kayu warna hitam dengan sarung golok warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN (Terpidana dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kandang Sapi Samping Rumah beralamatkan di Dusun Sumber Rejo 04 Rt.03 Desa Campang Tiga Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil hewan ternak, dengan cara diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira Jam 16.00 wib Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menghubungi Saksi RIZKI dan Saksi RIAN untuk mengajak mencuri sapi, lalu kemudian Terdakwa MARYANTO Bin SULAM berkata "nanti malam kita berangkat", kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa menemui Saksi RIZKI dan Saksi RIAN di rumah orang tua Terdakwa MARYANTO Bin SULAM yang beralamatkan di Desa Batuliman Indah Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, setelah itu Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian dengan menghabiskan waktu sambil mengobrol, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 sekitar jam 00.00 wib, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN berangkat menuju lokasi kandang sapi yang akan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM curi sapi nya dengan berjalan kaki, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan dengan jarak kurang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih 4 (empat) kilometer sambil membawa golok dengan panjang kurang lebih 60 (Enam Puluh) Centimeter dengan gagang kayu warna hitam. Setelah sampai di tempat kandang sapi Terdakwa MARYANTO Bin SULAM mengawasi situasi sekitar rumah Saksi Korban Wakidi Bin Saidi (Alm), selanjutnya Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menuju ke kandang sapi milik Saksi Korban Wakidi yang terletak di samping rumah korban tersebut, selanjutnya Terdakwa MARYANTO Bin SULAM dan Saksi RIAN membuka palang pintu kandang sapi tersebut menggunakan golok yang Terdakwa MARYANTO Bin SULAM sudah dibawa tersebut untuk digunakan menggeser palang pintu berbahan kayu dengan cara memasukkan golok tersebut ke sela-sela pintu kandang, kemudian mengangkat palang pintu yang mengunci pintu kandang tersebut dari dalam, setelah palang pintu tersebut terangkat barulah pintu kandang tersebut bias dibuka, Setelah palang pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa MARYANTO Bin SULAM dan Saksi RIAN masuk kedalam kandang sapi milik korban tersebut kemudian melihat ada 2 (ekor) sapi betina warna merah meta lada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kiri yang patah dan seekor lainnya berwarna hitam yang tidak memiliki tanduk berada di dalam kandang dan menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar dari kandang sapi, selanjutnya kedua sapi tersebut Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa dengan cara di tarik secara bergantian dengan bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN menuju ke arah kebun sawit yang jarak nya kurang lebih 4 (empat) kilometer dari rumah korban, sesampainya di kebun sawit kemudian kedua sapi tersebut Terdakwa ikat di pohon sawit di dalam kebun sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa tinggalkan kedua sapi tersebut dalam keadaan terikat di dalam kebun sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi Rian kembali ke rumah masing masing dengan berjalan kaki, dimana jarak dari tempat Terdakwa mengikat sapi di kebun sawit ke rumah orang tua Terdakwa adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer. Selanjutnya sekira jam 19.30 wib, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM membawa kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam milik Saksi EDI MARIONO Bin SULAM, kemudian Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menuju ke kebun sawit tempat Terdakwa mengikat 2 (Dua) Ekor Sapi tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi RIZKI dan Saksi RIAN berjalan kaki bertemu dengan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM di Kebun Sawit tersebut, setelah itu kedua sapi yang Terdakwa ikat tersebut, Terdakwa angkut keatas kendaraan yang Terdakwa MARYANTO

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SULAM bawa dibantu oleh Saksi RIZKI dan Saksi RIAN, setelah berhasil mengangkut kedua ekor Sapi ke atas bak kendaraan tersebut kemudian sapi-sapi tersebut Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, sementara Saksi RIZKI dan Saksi RIAN tidak ikut bersama Terdakwa membawa 2 (Dua) Ekor Sapi tersebut, selanjutnya sekira 5 (lima) hari setelah pencurian tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi RIZKI dan Saksi Rian dan memberi uang kepada Saksi RIZKI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi RIAN dengan mengatakan kepada Saksi RIZKI dan Saksi RIAN bahwa sapi-sapi tersebut Terdakwa yang membeli nya

- Bahwa Terdakwa MARYANTO Bin SULAM belum mendapat bagian berupa uang hasil penjualan sapi-sapi yang telah berhasil Terdakwa MARYANTO Bin SULAM curi karena kedua ekor sapi tersebut belum sempat terjual namun Terdakwa MARYANTO Bin SULAM sudah memberikan uang kepada Saksi RIAN Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi RIZKI Sejumlah Rp Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke- 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAKIDI bin SAIDI (alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wib di Kandang Samping Rumah Saksi di Dusun Sumber Rejo 04 Rt.03 Desa Campang Tiga Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan dan yang melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa dari Kandang samping rumah Saksi tersebut adalah 2 (dua) ekor sapi betina, pertama warna merah metal ada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kirinya patah dan kedua warna hitam tidak mempunyai tanduk





- Bahwa pemilik dari kedua sapi tersebut adalah saksi karena saksi bias mengenalinya dari ciri-ciri yang pertama sapi warna merah metal ada warna putih bagian kepala tanduk kiri patah oleh karena Saksi merawat dari kecil sekitar 2 (dua) tahun yang lalu merupakan sapi anakan dari sapi yang Saksi miliki sebelumnya, yang kedua sapi warna hitam tidak ada tanduknya Saksi dapat oleh karena mendapat dari menukar sapi Saksi dengan sapi milik Sdr. YOKO warga Desa Batuliman sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu.
- Bahwa kandang sapi milik Saksi tersebut berupa bangunan ukuran 5 x 3 meter yang dinding nya terbuat dari bata dan semen dengan atap terbuat dari asbes, posisi kandang sapi milik Saksi tersebut menempel dengan bangunan sebelah kanan rumah tempat tinggal Saksi, untuk keluar masuk kandang sapi tersebut terdapat 2 (dua) pintu keluar masuk, yaitu dari dapur rumah Saksi dan dari luar kandang, pintu-pintu tersebut terbuat dari bahan kayu.
- Bahwa cara terdakwa masuk lewat Pintu samping yang tidak tertutup pada saat Saksi memasukkan sapi-sapi Saksi ke dalam kandang dan Saksi pergi meninggalkan kandang Saksi sudah mengunci pintu kandang sapi milik Saksi tersebut dengan cara memasang palang kayu pada pintu kandang sapi milik Saksi tersebut dan Saksi masuk ke rumah melalui pintu dapur.
- Bahwa cara terdakwa mengambil kedua sapi milik Saksi tersebut adalah dengan cara melalui pintu kandang sapi luar, membuka palang pintu kemudian membawa keluar sapi-sapi milik Saksi tersebut dan pintu maupun palang pintu kandang milik Saksi tersebut tidak dirusak oleh pelaku, karena untuk membuka pintu kandang tersebut hanya perlu menggeser palang pintu kandang yang dapat dijangkau oleh orang dewasa.
- Bahwa apabila dinilai dengan uang, kerugian Saksi akibat dugaan tindak pidana pencurian terhadap sapi-sapi milik Saksi tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RISMAN bin SANROHIM (alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi Wikidi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wib di Kandang Samping Rumah Saksi di Dusun Sumber Rejo 04 Rt.03 Desa Campang Tiga Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan dan yang melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya..
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa dari Kandang samping rumah Saksi tersebut adalah 2 (dua) ekor sapi betina, pertama warna merah metal ada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kirinya patah dan kedua warna hitam tidak mempunyai tanduk
- Bahwa kedua sapi milik saksi WAKIDI tersebut hilang di diambil karena saksi WAKIDI pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 06.00 wib, mendatangi rumah Saksi, Saksi selaku ketua RT setempat, diberitahu oleh saksi. WAKIDI bahwa kedua sapi nya telah hilang diambil
- Bahwa saksi bias mengenali kedua sapi tersebut yang pertama sapi warna merah metal ada warna putih bagian kepala tanduk kiri patah oleh karena Saksi merawat dari kecil sekitar 2 (dua) tahun yang lalu merupakan sapi anakan dari sapi yang Saksi miliki sebelumnya, yang kedua sapi warna hitam tidak ada tanduknya Saksi dapat oleh karena mendapat dari menukar sapi Saksi dengan sapi milik Sdr. YOKO warga Desa Batuliman sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu.
- Bahwa kandang sapi milik Saksi WAKIDI tersebut berupa bangunan ukuran 5 x 3 meter yang dinding nya terbuat dari bata dan semen dengan atap terbuat dari asbes, posisi kandang sapi milik Saksi tersebut menempel dengan bangunan sebelah kanan rumah tempat tinggal Saksi, untuk keluar masuk kandang sapi tersebut terdapat 2 (dua) pintu keluar masuk, yaitu dari dapur rumah Saksi WAKIDI dan dari luar kandang, pintu-pintu tersebut terbuat dari bahan kayu.
- Bahwa cara terdakwa mengambil kedua sapi milik Saksi WAKIDI tersebut adalah dengan cara melalui pintu kandang sapi luar, membuka palang pintu kemudian membawa keluar sapi-sapi milik Saksi WAKIDI tersebut dan pintu maupun palang pintu kandang milik Saksi tersebut tidak dirusak oleh pelaku, karena untuk membuka pintu kandang tersebut hanya perlu menggeser palang pintu kandang yang dapat dijangkau oleh orang dewasa.
- Bahwa apabila dinilai dengan uang, kerugian Saksi WAKIDI akibat dugaan tindak pidana pencurian terhadap sapi-sapi milik Saksi tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla



adalah sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wib di Kandang Samping Rumah Saksi di Dusun Sumber Rejo 04 Rt.03 Desa Campang Tiga Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan dan yang melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Anak Saksi RIAN adalah keponakan Terdakwa dari isteri Terdakwa, Sedangkan Hubungan Terdakwa dengan Anak Saksi RIZKI adalah keponakan Terdakwa juga dari isteri Terdakwa
- Bahwa barang yang telah Terdakwa, Anak Saksi RIAN dan Anak Saksi RIZKI curi tersebut adalah 2 (dua) ekor sapi betina, warna merah metal ada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kirinya patah dan warna hitam tidak mempunyai tanduk.
- Bahwa peran Terdakwa mengajak Anak Saksi RIAN dan Anak Saksi RIZKI untuk melakukan pencurian, selanjutnya masuk kedalam kandang sapi milik korban, dengan cara membuka atau mengangkat palang pintu kandang dari luar menggunakan sebilah golok, kemudian menarik salah satu sapi dari kandang ke arah luar rumah korban kemudian menuntun sapi-sapi bergantian dengan Anak Saksi RIAN dan Anak Saksi RIZKI ke arah kebun sawit yang jarak nya kurang lebih 4 km (empat kilometer), kemudian sapi-sapi tersebut Terdakwa ikat ke pohon sawit, kemudian sekitar jam 19.30 wib Terdakwa bawa sapi-sapi tersebut menggunakan kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam ke rumah Terdakwa di Desa Bandar Agung Kec. Sri Bhawono Kab. Lampung Timur, selanjutnya sapi-sapi tersebut Terdakwa pelihara di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memang sudah pernah mengajak RIZKI dan RIAN untuk mencuri, selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 wib Tersangka menghubungi RIZKI dan RIAN untuk mencuri sapi, Terdakwa berkata "nanti malam kita berangkat", kemudian sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menemui RIZKI dan RIAN di rumah orang tua Terdakwa di Desa Batuliman Indah Kec. Candipuro Kab.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, Terdakwa, RIZKI dan RIAN menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian sambil mengobrol, kemudian tanggal 15 agustus 2023 sekitar jam 00.00 wib, Terdakwa, RIZKI dan RIAN berangkat menuju lokasi yang akan kami curi sapi nya dengan berjalan kaki, kami menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 (dua) jam jarak nya kurang lebih 4 (empat) kilometer, Terdakwa yang membawa golok. Setelah sampai di tempat yang sapi nya akan kami ambil tersebut kami mengawasi situasi sekitar rumah korban, selanjutnya kami menuju ke kandang sapi milik korban yang terletak di samping rumah korban tersebut, selanjutnya Terdakwa dan RIAN membuka palang pintu kandang sapi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan RIAN masuk kedalam kandang sapi milik korban tersebut lalu menarik 2 (dua) ekor sapi dari dalam kandang keluar kandang sapi tersebut, selanjutnya kedua sapi tersebut kami bawa dengan cara di tarik berganti-gantian Terdakwa, RIZKI dan RIAN ke kebun sawit yang jarak nya kurang lebih 4 (empat) kilometer dari rumah korban, kemudian kedua sapi tersebut Terdakwa ikat di pohon sawit di dalam kebun sawit tersebut, kemudian kami tinggalkan kedua sapi tersebut terikat di dalam kebun sawit tersebut. Kemudian kami kembali ke rumah kami masing masing dengan berjalan kaki, jarak dari tempat Terdakwa mengikat sapi di kebun sawit ke rumah orang tua Terdakwa adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer. Selanjutnya sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa menggunakan kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam milik EDI MARIONO, kemudian Terdakwa menuju ke kebun sawit tempat Terdakwa mengikat sapi-sapi tersebut, tidak lama kemudian datanglah RIZKI dan RIAN berjalan kaki bertemu Terdakwa, kemudian kedua sapi yang Terdakwa ikat tersebut Terdakwa angkut keatas kendaraan yang Terdakwa bawa dibantu oleh RIZKI dan RIAN, kemudian sapi-sapi tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa ke Kabupaten Lampung Timur, sementara RIZKI dan RIAN tidak ikut bersama Terdakwa membawa Sapi-sapi tersebut, sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa memberi uang kepada RIZKI Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada RIAN, Terdakwa mengatakan kepada RIZKI dan RIAN bahwa sapi-sapi tersebut Terdakwa yang membeli nya.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua sapi tersebut adalah untuk mencari uang untuk biaya hidup sehari-hari.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum mendapat bagian berupa uang penjualan sapi-sapi yang telah Terdakwa curi tersebut, karena sapi-sapi yang Terdakwa curi tersebut belum sempat terjual namun Terdakwa sudah memberikan uang kepada RIAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Dan RIZKI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan sapi-sapi tersebut Terdakwa yang membelinya.
- Bahwa sebuah golok yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa gunakan untuk menggeser palang pintu berbahan kayu yang membuat pintu kandang sapi tidak bisa dibuka. Terdakwa menggunakan golok tersebut dengan cara memasukkan golok tersebut ke selah pintu kandang, kemudian mengangkat palang pintu yang mengunci pintu kandang tersebut dari dalam, setelah palang pintu tersebut terangkat barulah pintu kandang tersebut bisa di buka.
- Bahwa Saksi EDI MARIONO yang mobilnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan berbeda, Terdakwa beri uang sewa untuk mengganti bensin kendaraannya yang Terdakwa gunakan dengan alasan untuk mengangkut pisang-pisang milik Terdakwa untuk dijual sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Nahwa Terdakwa bisa memiliki 1 (satu) buah golok panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter gagang kayu warna hitam dengan sarung golok warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut oleh karena Terdakwa membeli secara online pada sekitar bulan juli 2023, seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut sapi-sapi hasil curian Terdakwa tersebut oleh karena meminjam dari adik Terdakwa EDI MARIONO warga Desa Batuliman Indah Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, Terdakwa meminjam kendaraan tersebut dengan alasan untuk mengangkut pisang.
- Bahwa Terdakwa dapat di tangkap oleh pihak kepolisian adalah ketika Terdakwa dan RIAN sedang di jalan di Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan kendaraan yang Terdakwa naiki bersama Terdakwa RIAN merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam di berhentikan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Anak Saksi RIAN ke kantor kepolisian polsek Sidomulyo, selanjutnya petugas Kepolisian memeriksa Handphone milik Anak Saksi RIAN, di dalam Handphone milik Anak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RIAN terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Anak Saksi RIAN tentang pencurian sapi yang telah Terdakwa lakukan bersama Anak Saksi RIAN tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah sebelumnya melakukan pencurian sapi bersama Anak Saksi RIAN dan Anak Saksi RIZKI, selanjutnya Tersangka di tangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa saksi (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor sapi betina, pertama warna merah metal ada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kirinya patah dan kedua warna hitam tidak mempunyai tanduk;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam noka : MHYESL415CJ-223248, nosin : G15AID-8339 atas nama SUKARDI;
- 1 (satu) buah golok panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter gagang kayu warna hitam dengan sarung golok warna hitam.
- (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira Jam 16.00 wib Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menghubungi Saksi RIZKI dan Saksi RIAN untuk mengajak mencuri sapi, lalu kemudian Terdakwa MARYANTO Bin SULAM berkata "nanti malam kita berangkat", kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa menemui Saksi RIZKI dan Saksi RIAN di rumah orang tua Terdakwa MARYANTO Bin SULAM yang beralamatkan di Desa Batuliman Indah Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, setelah itu Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian dengan menghabiskan waktu sambil mengobrol,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 sekitar jam 00.00 wib, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN berangkat menuju lokasi kandang sapi yang akan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM curi sapi nya dengan berjalan kaki, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menempuh perjalanan selama



kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 4 (empat) kilometer sambil membawa golok dengan panjang kurang lebih 60 (Enam Puluh) Centimeter dengan gagang kayu warna hitam. Setelah sampai di tempat kandang sapi Terdakwa MARYANTO Bin SULAM mengawasi situasi sekitar rumah Saksi Korban Wakidi Bin Saidi (Alm), selanjutnya Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menuju ke kandang sapi milik Saksi Korban Wakidi yang terletak di samping rumah korban tersebut, selanjutnya Terdakwa MARYANTO Bin SULAM dan Saksi RIAN membuka palang pintu kandang sapi tersebut menggunakan golok yang Terdakwa MARYANTO Bin SULAM sudah dibawa tersebut untuk digunakan menggeser palang pintu berbahan kayu dengan cara memasukkan golok tersebut ke sela-sela pintu kandang, kemudian mengangkat palang pintu yang mengunci pintu kandang tersebut dari dalam, setelah palang pintu tersebut terangkat barulah pintu kandang tersebut bias dibuka, Setelah palang pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa MARYANTO Bin SULAM dan Saksi RIAN masuk kedalam kandang sapi milik korban tersebut kemudian melihat ada 2 (ekor) sapi betina warna merah meta lada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kiri yang patah dan seekor lainnya berwarna hitam yang tidak memiliki tanduk berada di dalam kandang dan menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar dari kandang sapi, selanjutnya kedua sapi tersebut Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa dengan cara di tarik secara bergantian dengan bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN menuju ke arah kebun sawit yang jarak nya kurang lebih 4 (empat) kilometer dari rumah korban, sesampainya di kebun sawait kemudian kedua sapi tersebut Terdakwa ikat di pohon sawit di dalam kebun sawit tersebut,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggalkan kedua sapi tersebut dalam keadaan terikat di dalam kebun sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi Rian kembali ke rumah masing masing dengan berjalan kaki, dimana jarak dari tempat Terdakwa mengikat sapi di kebun sawit ke rumah orang tua Terdakwa adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer. Selanjutnya sekira jam 19.30 wib, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM membawa kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam milik Saksi EDI MARIONO Bin SULAM, kemudian Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menuju ke kebun sawit tempat Terdakwa mengikat 2 (Dua) Ekor Sapi Tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi RIZKI dan Saksi RIAN



berjalan kaki bertemu dengan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM di Kebun Sawit tersebut, setelah itu kedua sapi yang Terdakwa ikat tersebut, Terdakwa angkut keatas kendaraan yang Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa dibantu oleh Saksi RIZKI dan Saksi RIAN, setelah berhasil mengangkut kedua ekor Sapi ke atas bak kendaraan tersebut kemudian sapi-sapi tersebut Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, sementara Saksi RIZKI dan Saksi RIAN tidak ikut bersama Terdakwa membawa 2 (Dua) Ekor Sapi tersebut, selanjutnya sekira 5 (lima) hari setelah pencurian tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi RIZKI dan Saksi Rian dan memberi uang kepada Saksi RIZKI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi RIAN dengan mengatakan kepada Saksi RIZKI dan Saksi RIAN bahwa sapi-sapi tersebut Terdakwa yang membeli nya

- Bahwa Terdakwa MARYANTO Bin SULAM belum mendapat bagian berupa uang hasil penjualan sapi-sapi yang telah berhasil Terdakwa MARYANTO Bin SULAM curi karena kedua ekor sapi tersebut belum sempat terjual namun Terdakwa MARYANTO Bin SULAM sudah memberikan uang kepada Saksi RIAN Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi RIZKI Sejumlah Rp Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan pencurian ternak;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;





5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Maryanto Bin Sulam** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (dader) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira Jam 16.00 wib Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menghubungi Saksi RIZKI dan Saksi RIAN untuk mengajak mencuri sapi, lalu kemudian Terdakwa MARYANTO Bin SULAM berkata "nanti malam kita berangkat", kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa menemui Saksi RIZKI dan Saksi RIAN di rumah orang tua Terdakwa MARYANTO Bin SULAM yang beralamatkan di Desa Batuliman Indah Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan, setelah itu Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencurian dengan menghabiskan waktu sambil mengobrol,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 sekitar jam 00.00 wib, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN berangkat menuju lokasi kandang sapi yang akan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM curi sapi nya dengan berjalan kaki, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 4 (empat) kilometer sambil membawa golok dengan panjang kurang lebih 60 (Enam Puluh) Centimeter dengan gagang kayu warna hitam. Setelah sampai di tempat kandang sapi Terdakwa MARYANTO Bin SULAM mengawasi situasi sekitar rumah Saksi Korban Wakidi Bin Saidi (Alm), selanjutnya Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menuju ke kandang sapi milik Saksi Korban Wakidi yang terletak di samping rumah korban tersebut, selanjutnya Terdakwa MARYANTO Bin SULAM dan Saksi RIAN membuka palang pintu kandang sapi tersebut menggunakan golok yang Terdakwa MARYANTO Bin SULAM sudah dibawa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tersebut untuk digunakan menggeser palang pintu berbahan kayu dengan cara memasukkan golok tersebut ke sela-sela pintu kandang, kemudian mengangkat palang pintu yang mengunci pintu kandang tersebut dari dalam, setelah palang pintu tersebut terangkat barulah pintu kandang tersebut bias dibuka, Setelah palang pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa MARYANTO Bin SULAM dan Saksi RIAN masuk kedalam kandang sapi milik korban tersebut kemudian melihat ada 2 (ekor) sapi betina warna merah meta lada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kiri yang patah dan seekor lainnya berwarna hitam yang tidak memiliki tanduk berada di dalam kandang dan menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar dari kandang sapi, selanjutnya kedua sapi tersebut Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa dengan cara di tarik secara bergantian dengan bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN menuju ke arah kebun sawit yang jarak nya kurang lebih 4 (empat) kilometer dari rumah korban, sesampainya di kebun sawit kemudian kedua sapi tersebut Terdakwa ikat di pohon sawit di dalam kebun sawit tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tinggalkan kedua sapi tersebut dalam keadaan terikat di dalam kebun sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi Rian kembali ke rumah masing masing dengan berjalan kaki, dimana jarak dari tempat Terdakwa mengikat sapi di kebun sawit ke rumah orang tua Terdakwa adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer. Selanjutnya sekira jam 19.30 wib, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM membawa kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam milik Saksi EDI MARIONO Bin SULAM, kemudian Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menuju ke kebun sawit tempat Terdakwa mengikat 2 (Dua) Ekor Sapi Tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi RIZKI dan Saksi RIAN berjalan kaki bertemu dengan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM di Kebun Sawit tersebut, setelah itu kedua sapi yang Terdakwa ikat tersebut, Terdakwa angkut keatas kendaraan yang Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa dibantu oleh Saksi RIZKI dan Saksi RIAN, setelah berhasil mengangkut kedua ekor Sapi ke atas bak kendaraan tersebut kemudian sapi-sapi tersebut Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, sementara Saksi RIZKI dan Saksi RIAN tidak ikut bersama Terdakwa membawa 2 (Dua) Ekor Sapi tersebut, selanjutnya sekira 5 (lima) hari setelah pencurian tersebut kemudian Terdakwa menemui Saksi RIZKI dan Saksi Rian dan memberi uang kepada Saksi RIZKI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



kepada Saksi RIAN dengan mengatakan kepada Saksi RIZKI dan Saksi RIAN bahwa sapi-sapi tersebut Terdakwa yang membeli nya

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

**Ad. 3. Melakukan pencurian ternak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak sesuai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing) dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa yang hendak diambil secara tanpa hak oleh Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi betina, pertama warna merah metal ada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kirinya patah dan kedua warna hitam tidak mempunyai tanduk milik Saksi Korban dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga dengan demikian unsur "pencurian ternak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu malam adalah Malam Hari sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 pada pukul **00.00 wib**, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN berangkat menuju lokasi kandang sapi yang akan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM curi sapi nya dengan berjalan kaki, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 4 (empat) kilometer sambil membawa golok dengan panjang kurang lebih 60 (Enam Puluh) Centimeter dengan gagang kayu warna hitam. Setelah sampai di tempat kandang sapi Terdakwa MARYANTO Bin SULAM mengawasi situasi sekitar rumah Saksi Korban Wakidi Bin Saidi (Alm), selanjutnya Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menuju ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang sapi milik Saksi Korban Wakidi yang terletak di samping rumah korban tersebut, selanjutnya Terdakwa MARYANTO Bin SULAM dan Saksi RIAN membuka palang pintu kandang sapi tersebut menggunakan golok yang Terdakwa MARYANTO Bin SULAM sudah dibawa tersebut untuk digunakan menggeser palang pintu berbahan kayu dengan cara memasukkan golok tersebut ke sela-sela pintu kandang, kemudian mengangkat palang pintu yang mengunci pintu kandang tersebut dari dalam, setelah palang pintu tersebut terangkat barulah pintu kandang tersebut bias dibuka, Setelah palang pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa MARYANTO Bin SULAM dan Saksi RIAN masuk kedalam kandang sapi milik korban tersebut kemudian melihat ada 2 (ekor) sapi betina warna merah meta lada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kiri yang patah dan seekor lainnya berwarna hitam yang tidak memiliki tanduk berada di dalam kandang dan menarik 2 (dua) ekor sapi tersebut keluar dari kandang sapi, selanjutnya kedua sapi tersebut Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa dengan cara di tarik secara bergantian dengan bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi RIAN menuju ke arah kebun sawit yang jarak nya kurang lebih 4 (empat) kilometer dari rumah korban, sesampainya di kebun sawait kemudian kedua sapi tersebut Terdakwa ikat di pohon sawit di dalam kebun sawit tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tinggalkan kedua sapi tersebut dalam keadaan terikat di dalam kebun sawit tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIZKI dan Saksi Rian kembali ke rumah masing masing dengan berjalan kaki, dimana jarak dari tempat Terdakwa mengikat sapi di kebun sawit ke rumah orang tua Terdakwa adalah kurang lebih 1 (satu) kilometer. Selanjutnya sekira jam 19.30 wib, Terdakwa MARYANTO Bin SULAM membawa kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam milik Saksi EDI MARIONO Bin SULAM, kemudian Terdakwa MARYANTO Bin SULAM menuju ke kebun sawit tempat Terdakwa mengikat 2 (Dua) Ekor Sapi tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi RIZKI dan Saksi RIAN berjalan kaki bertemu dengan Terdakwa MARYANTO Bin SULAM di Kebun Sawit tersebut, setelah itu kedua sapi yang Terdakwa ikat tersebut, Terdakwa angkut keatas kendaraan yang Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa dibantu oleh Saksi RIZKI dan Saksi RIAN, setelah berhasil mengangkut kedua ekor Sapi ke atas bak kendaraan tersebut kemudian sapi-sapi tersebut Terdakwa MARYANTO Bin SULAM bawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

**Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam hal mengambil 2 (dua) ekor sapi betina, pertama warna merah metal ada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kirinya patah dan kedua warna hitam tidak mempunyai tanduk milik bersama Anak Saksi RIAN dan Anak Saksi RIZKI tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Wakidi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan



kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) ekor sapi betina, pertama warna merah metal ada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kirinya patah dan kedua warna hitam tidak mempunyai tanduk, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki saksi WAKIDI maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WAKIDI.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Kendaraan merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam noka : MHYESL415CJ-223248, nosin : G15AID-8339 atas nama SUKARDI,1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian ternak, tetapi tidak diketahui pemiliknya maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi EDI MARIONO bin SULAM

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah golok panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter gagang kayu warna hitam dengan sarung golok warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian ternak maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Maryanto Bin Sulam** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) ekor sapi betina, pertama warna merah metal ada warna putih pada bagian kepala tanduk sebelah kirinya patah dan kedua warna hitam tidak mempunyai tanduk

## Dikembalikan kepada Saksi WAKIDI bin SAIDI (alm);

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam noka : MHYESL415CJ-223248, nosin : G15AID-8339 atas nama SUKARDI
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Suzuki bak terbuka Nopol BE 8633 AMF warna hitam

## Dikembalikan kepada Saksi EDI MARIONO bin SULAM

- 1 (satu) buah golok panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter gagang kayu warna hitam dengan sarung golok warna hitam.

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 318/Pid.B/2023/PN Kla